



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025 – 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan peningkatan akses pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai landasan, arah, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - c. bahwa periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 berakhir pada bulan Desember 2024, sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai hasil Pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 2045.
- (2) Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan Yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:
 - a. peningkatan pendapatan per kapita;
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. pengaruh kepemimpinan pemerintah daerah yang efektif;
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 - e. penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju emisi nol bersih.
- (4) Visi NTB Emas 2045 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. mewujudkan transformasi sosial;
 - b. mewujudkan transformasi ekonomi;
 - c. mewujudkan transformasi tatakelola;

- d. mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
 - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
 - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.
- (5) Lima sasaran visi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Misi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJMD I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJMD II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJMD III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJMD IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai penjabaran dari RPJMD dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 wajib menjadi pedoman penyusunan rencana induk, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait penjabaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah jangka panjang dan menengah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya dengan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

Pasal 7

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. BAB IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan menjaga konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD, dan RKPD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap:
 - a. pencapaian target prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - b. pencapaian sasaran indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian target prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan RPJPD, perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah memperoleh persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (8-283/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809). Kedudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Desain pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan jangka waktu tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga disebutkan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah dalam menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk jangka waktu lima tahun, melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 cukup terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD” adalah RPJPD dapat memberikan arah dan menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Ayat (2)

Visi Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan Yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera disebut juga dengan Nusa Tenggara Barat EMAS (Ekonominya Maju, Manusianya Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera Masyarakatnya).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 207